

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

Banda Aceh, Senin (3 Mei 2021), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara TA 2020. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA kepada Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, S.E. dan Bupati Aceh Utara, H. Muhammad Thaib di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara TA 2020 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Pengelolaan anggaran Kas untuk membiayai defisit APBK TA 2020 tidak mempertimbangkan ketersediaan Kas; (2) Penatausahaan Aset Tetap belum tertib dalam hal kesesuaian Kebijakan Akuntansi dengan peraturan yang berlaku, penentuan penggunaan dan/atau pemanfaatan Aset Tetap Tanah yang diberi keterangan sebagai *idle assets*, terdapat 5 unit Gedung dan Bangunan pada KIB C yang diberi keterangan sekolah swasta, 116 kendaraan yang telah digunakan dalam kegiatan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum tercatat; dan (3) Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Laston AC-BC pada tiga belas paket pekerjaan di Dinas PUPR.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Aceh Utara untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Memerintahkan TAPK dan BUD supaya merasionalisasi belanja dengan memperhatikan Kas yang dibatasi peruntukannya dan mengevaluasi kondisi Kas Daerah secara periodik dengan cermat; (2) Memerintahkan Kepala BPKD supaya mengusulkan perubahan Perbup tentang Kebijakan Akuntansi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menginventarisasi Aset Tetap Tanah yang diberi keterangan *idle assets* untuk kemudian ditetapkan status penggunaan dan/atau pemanfaatannya oleh pejabat berwenang dan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya menelusuri kepemilikan atas 5 unit Gedung dan Bangunan pada KIB C yang diberi keterangan sekolah swasta dan mencatat 116 kendaraan yang telah digunakan dalam kegiatan operasional; dan (3) Melalui Kepala Dinas PUPR supaya memerintahkan PPK dan PPTK agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan yang menjadi kewenangannya serta menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan *af*